

**ANALISIS PENGAJUAN KASASI ATAS ALASAN PENGABAIAAN
ALAT BUKTI PETUNJUK PERKARA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/PID/2015)**

Satrio Anugrah Perdana
Jl Kalingga Tengah RT 01 RW 03, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
Email : satrioanugrahperdana@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti keliru dalam cara mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo dengan tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan istilah yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP, terhadap unsur mengambil sesuatu barang, Hakim perkara a quo telah keliru memenggal unsur mengambil barang sesuatu tanpa mempertimbangkan unsur secara melawan hukum tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi.

Kata kunci : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pengabaian Alat Bukti, Pencurian

ABSTRACT

This study aims to determine whether the consideration of the Supreme Court in deciding the cassation of public prosecutors in theft cases in burdensome conditions is in accordance with Article 197 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code. This legal research is normative legal research. The results of the study can be concluded that Judex Facti is wrong in the way of judging by not implementing according to the provisions of the law, namely in conducting checks and adjudicating the a quo case not based on the Public Prosecutor's Indictment. The Panel of Judges has misinterpreted the term referred to in Article 363 Paragraph (1) of the Criminal Code, for the element of taking something, the Judge of the a quo has wrongly beheaded the element of taking things without considering elements against the law without considering the witnesses' information.

Keywords: Cassation, Judges' Considerations, Waiver Evidence Equipment, Theft

A. Pendahuluan

Mewujudkan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*) (Bagir Manan, 2005:10). Tata cara yang dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.

Dasar untuk tugas Hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:93-94).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum acara pidana umum, secara jelas dalam Pasal 244 terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas. Kajian dalam putusan tersebut tidak boleh berhenti sampai disitu. Menurut Yahya Harahap bahwa penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan Keputusan Menteri KeHakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi (M.Yahya Harahap, 2012: 544).

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai ketidakcermatan Hakim dalam pengabaian alat bukti. Dilakukannya kajian yang mendalam terhadap putusan ini untuk mengetahui secara jelas kesesuaiannya dengan KUHAP, dan penting sekali untuk mengetahui argumentasi hukum Hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Stabat terhadap putusan bebas dalam perkara pencurian dengan terdakwa Muhammad Ali Marbun Analisis ini sangat penting untuk memberikan jawaban atas spekulasi yang berkembang dalam masyarakat hukum di Indonesia terkait dengan kasus ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengajuan Kasasi Atas Alasan Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Perkara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutus (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2015)”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki. 2013:55-56). Penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Bersifat Preskriptif artinya ilmu hukum mempelajari tujuan.

Berdasarkan dari bahan hukum yang ada 2 yaitu primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah

Agung; Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/PID/2015. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Buku-buku; Literatur; Dokumen resmi atau karya ilmiah; dan Jurnal Hukum para ahli.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kasus Posisi

Pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jalan umum depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dusun Aman Damai, Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, satpam perkebunan PTPN-II sawit sebrang mengawal tiga unit truk pengangkut buah sawit milik PTPN-II Sawit sebrang menuju PKS Kwala Sawit. Selanjutnya di tengah jalan, laju ketiga truk tersebut dihentikan oleh Muhammad Ali Marbun bersama tiga orang temannya, dengan cara memalangkan 2 (dua) sepeda motor bebek di tengah jalan. Setelah itu saat truk pertama berhenti, satpam perkebunan yang duduk di samping supir-1 melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa berjalan mendatangi truk dari arah kiri dan kanan, kemudian Terdakwa yang duduk di atas salah satu sepeda motor mengatakan kepada 3 (tiga) orang temannya yang sudah berada di atas truk "Turunkan-turunkan", selanjutnya satpam perkebunan mengatakan kepada Terdakwa "Eh bang Ucok, tolonglah jangan ini buah PTP" dan dijawab Terdakwa "Oh abang uda lima janjang aja", namun karena ketiga teman Terdakwa tetap menurunkan buah sawit dari atas truk ke pinggir jalan maka saksi SULIADI alias SULI turun dari truk dan melarang tiga orang teman Terdakwa tersebut, namun hal tersebut tidak dihiraukan, sehingga delapan janjang buah sawit berhasil diturunkan Terdakwa bersama tiga orang temannya, setelah itu satpam perkebunan memerintahkan supir-1 untuk berjalan.

Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti : NIHIL ; Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung

- a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI MARBUN alias UCOK KOBRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Pembahasan

a. Kesesuaian permohonan Kasasi penuntut umum atas dasar kesalahan *Judex Facti* membebaskan terdakwa karena mengabaikan alat bukti petunjuk telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHP

Mencermati kasus perkara pidana pada putusan tingkat pengadilan negeri dengan nomor 692/Pid.B/2014/PN.Stb, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepadanya, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, sehingga melepaskan terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtvervolging*). Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik penipuan, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa memerintahkan teman Terdakwa untuk mengambil buah sawit dari atas 3 (tiga) truk milik PTPN II Sawit Seberang. Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh unsur dari mengambil barang sesuatu padahal harus dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dengan unsur secara melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas adapun Putusan hakim PN Stabat bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspreek*) melainkan putusan tidak murni (*verkepe vrijspreek*) mengenai hal tersebut Penuntut umum dapat mengajukan kasasi karena Majelis Hakim telah keliru menafsirkan pengertian kata mengambil sesuatu barang seharusnya Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan secara utuh unsur mengambil barang sesuatu untuk dimiliki secara melawan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak mempertimbangkan keterangan para saksi.

b. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum dalam perkara pencurian sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung diatas perlu dilihat dari 2 (dua) dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. (Rusli Muhammad.2007.212-220). Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya yaitu:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 446 K/PID/2015 menggunakan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 446 K/PID/2015 sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP oleh Jaksa

Penuntut Umum. Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a dalam putusan nomor 446 K/ PID/ 2015 ada beberapa saksi yang diajukan Penuntut Umum. Saksi yang diajukan merupakan saksi a de charge, yaitu saksi yang memberatkan Terdakwa. Karena keterangan dari beberapa saksi membenarkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, salah satunya adalah saksi Suliadi alias Suli selaku Satpam perkebunan PTPN-II Sawit Sebrang yang telah mencuri beberapa buah sawit oleh Terdakwa tersebut, sehingga menguatkan bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan terhadapnya.

4) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e, keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor 446 K/PID/2015. Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan membenarkan keterangan saksi yang diajukan di pengadilan.

5) Barang-barang Bukti

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Sebrang berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja, melainkan Penuntut Umum telah menyajikan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk seperti penjelasan Pemohon Kasasi di atas ;Sehingga unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Hakim harus mempertimbangkan secara utuh yaitu :

a. Barang siapa ;

Barang siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yaitu keterangan saksi SULIADI alias SULI, saksi SUHENDRO alias HENDRO, saksi SUSANTO alias TANTO, saksi SETIAWAN alias WAWAN dihubungkan dengan alat bukti surat dan petunjuk membentuk keyakinan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ALI MARBUN alias UCOK KOBRA sehingga tidak terdapat eror in persona dan eror in objecto, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

b. Telah mengambil sesuatu barang ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk, bahwa benar Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya telah mengambil 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan komedil 17 (tujuh belas) kg, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk, bahwa buah kelapa sawit dengan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya tersebut adalah milik Perkebunan PTPN II Sawit Sebrang dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan dimiliki adalah bahwa benda atau suatu barang dikuasai sepenuhnya sehingga ia berbuat seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dan dapat

berbuat pengalihan baik secara nyata maupun secara hukum. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak terdapat peralihan barang secara nyata maupun secara hukum sehingga Terdakwa berhak untuk memilikinya jelas terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PTPN II Sawit Seberang; Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar maksud Terdakwa tersebut mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang adalah untuk dimiliki di mana para saksi melihat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara dan Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang, dan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

e. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih di mana Terdakwa adalah menyuruh melakukan (*medeplager*), sehingga perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi perbarengan (*deelneming*). Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang tidak dikenal para saksi untuk mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Pemohon Kasasi / Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Stabat yang tidak menghukum Terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dapat mendatangkan kerugian kepada PTPN II Sawit Seberang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut akan melukai rasa keadilan dan kepastian hukum terutama PTPN II Kebun Sawit Seberang.

Selain pertimbangan yang bersifat Yuridis, Hakim dalam menjatuhkan Putusan membuat pertimbangan yang bersifat non Yuridis. Pertimbangan Yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa didukung dengan pertimbangan non Yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Menurut pertimbangan sosiologis, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa suda pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti diuraikan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Alat-alat bukti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

- a. Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- b. Tiap Putusan Pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.

Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- a. Dalam memeriksa dan memutus Perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan Putusan yang dibuatnya
- b. Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan Hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar Hukum yang tepat dan benar.

Setelah Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka kemudian dalam pertimbangan membuat surat putusan pemidanaan harus memuat hal-hal yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHP.

Pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, seperti yang terdapat pada Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHP, yang menjadi salah satu pedoman Mahkamah Agung untuk membuat pertimbangan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan putusan.

Berdasarkan pertimbangannya, alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Putusan *Judex Facti* diperoleh keterangan yang sama dari 4 (empat) orang saksi, yaitu 3 (tiga) orang supir truk dan 1 (satu) orang satpam PTP yang mengawal truk. Keempat orang saksi ini sudah lama mengenal Terdakwa, bahkan saksi satpam sempat berbicara dengan Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk menurunkan buah kelapa sawit dari dalam truk, akan tetapi tetap diturunkan dari masing-masing truk sehingga mencapai 23 (dua puluh tiga) janjang. Peristiwa ini terjadi pada waktu siang hari yakni pada pukul 15.00 WIB, sehingga para saksi dapat melihat dengan jelas, bahkan dari jarak 5 (lima) meter para saksi sudah melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor yang diparkir menghalangi jalan truk.

Saksi ini langsung melapor kepada Asisten Kebun dan Asisten Kebun ini yang memerintahkan Danton untuk melapor kepada Polisi, sedangkan barang bukti sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya beserta 2 (dua) orang kawan Terdakwa dinyatakan DPO.

Fakta hukum tersebut dapat diyakini bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya benar sebagai pelaku pencurian buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang milik PTPN II Sawit Sebrang. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana amar putusan di atas.

Menurut penulis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung nomor 446 K/PID/2015 sudah sesuai dengan KUHP yaitu Pasal 197 Ayat (1) huruf d karena pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan serta alat pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 692/Pid.B/2014/PN.Stb, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 446 K/PID/2015/ tersebut dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Permohonan Kasasi penuntut umum atas dasar kesalahan *Judex Facti* membebaskan terdakwa karena mengabaikan alat bukti petunjuk telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/PID/2015 menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Karena dalam prosedur dan alasan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat material, Penuntut Umum mengutarakan dalam memori Kasasi yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Stabat karena amar putusan *Judex Factie* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak benarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
2. Pengajuan kasasi jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 692/Pid.B/2014/PN.Stb dapat diperiksa lebih lanjut untuk kemudian Mahkamah Agung memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi.
3. Permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka pertimbangan hukumhakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga penting untuk dibahas. Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa :
 - (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
 - (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI MARBUN dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara yang timbul disetiap lingkungan peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Secara keseluruhan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pencurian ini telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan harus mendapat perhatian yang lebih bagi para penegak hukum khususnya Hakim, bukan hanya sebab mengapa saksi tidak bersedia hadir namun juga akibat yang timbul dari ketidakhadiran saksi dalam proses persidangan agar tidak melanggar ketentuan KUHP.

Daftar Pustaka

Buku :

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan. KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, Yogyakarta.
- _____. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa & Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus. Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Hakim*. Bandung : Citra Aditya. Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* 2. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rasidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat & Teori Hukum*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedirdjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yulia, Rena. 2009. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/PID/2015

KORESPONDENSI

- Nama** : Satrio Anugrah Perdana
Alamat Lengkap : Jl Kalingga Tengah RT 01 RW 03, Kadipiro, Banjarsari,
Surakarta
No. Telp/Hp : 083866855644
- Nama** : Bambang Santoso S.H.,M.Hum
Alamat Lengkap : Jl. Pandan XII/1 Perum Griya Mulia Baturan Solo
No. Telp/HP : 085647501326